



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Ksn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Pemohon I.

PEMOHON II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon Isteri dari Anak Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Ksn



1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama;

Nama : **ANAK PARA PEMOHON**
Umur : 18 Tahun 7 Bulan
Pendidikan : SLTP
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Penambang Emas)
Tempat Kediaman di : Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

dengan calon Istrinya,

Nama : **CALON ISTERI**
Umur : 16 tahun 4 Bulan
Pendidikan : SLTP
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Tempat Kediaman di : Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Selanjutnya disebut Calon Istri,

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasik Payawan dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang.

- Anak Para Pemohon belum pernah melakukan hubungan seksual, namun muncul kekhawatiran dari Para Pemohon bahwa

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Ksn



nantinya Anak Pemohon dan Calon Istrinya akan terjerumus dalam kemaksiatan

dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon Istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

5. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perjaka, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga. Begitu pula calon istrinya berstatus perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga ;

6. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa, terhadap membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi bagi Anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **CALON ISTERI** ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan atau Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **CALON ISTERI**;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Ksn



4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, anak Para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan Calon Isterinya yang bernama CALON ISTERI, umur 16 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten Katingan, dan kedua orang tuanya yang bernama AYAH CALON ISTERI, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang bakso, bertempat tinggal di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan IBU CALON ISTERI, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang bakso, bertempat tinggal di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I Nomor XXX Tanggal 23 September 2013, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II Nomor XXX Tanggal 23 September 2013, yang aslinya dikeluarkan Kepala

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Ksn



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor XXX Tanggal 5 April 2019, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor XXX Tanggal 4 November 2020, yang aslinya dikeluarkan Kepala Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I Nomor XXX Tanggal 23 September 2013, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON nomor XXX tanggal 29 Oktober 2014, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

- Fotokopi Ijazah atas nama ANAK PARA PEMOHON, nomor XXX, tanggal 28 Mei 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri Satu Atap 1 Katingan Hilir Kabupaten Katingan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AYAH CALON ISTERI Nomor XXX Tanggal 2 Februari 2013, yang aslinya dikeluarkan Kepala

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Ksn



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.8;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama IBU CALON ISTERI Nomor XXX Tanggal 2 Februari 2013, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P-9;

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama CALON ISTERI Nomor XXX Tanggal 2 November 2020, yang aslinya dikeluarkan Kepala Luwuk Kanan, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.10;

- Kartu Keluarga atas nama AYAH CALON ISTERI, Nomor XXX, Tanggal 16 Februari 2016, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.11;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON ISTERI berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXX, Tanggal 18 Maret 2016, yang aslinya dikeluarkan Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Katingan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.12;

- Fotokopi Ijazah atas nama CALON ISTERI, nomor XXX, tanggal 2 Juli 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri Tarung Riwut Kabupaten Katingan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.13;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Katingan, Provinsi

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Ksn



Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan paman dari calon isteri anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon, anak Pemohon dan calon isterinya karena anak Pemohon sering datang ke rumah kakak Saksi yang merupakan orang tua calon isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon masih jejak dan calon isterinya masih gadis;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri dari anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin tidak bekerja sedangkan anak Para Pemohon bekerja sebagai buruh penambang emas dengan penghasilan sekitar 3 juta per bulan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin sudah menjalin hubungan pacaran dengan calon isterinya selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Pemohon, orang tua calon isteri, dan saksi khawatir anak dari Pemohon melanggar norma agama bila tidak dinikahkan sebab anak Pemohon sudah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun sehingga timbul cibiran dan omongan negatif dari masyarakat setempat;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan yang akan dilaksanakan oleh anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dengan calon isterinya;

2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Ksn



- Bahwa Saksi adalah paman dari calon isteri anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon dan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin serta calon isteri dari anaknya tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui antara calon isteri Anak Para Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon masih jejaka dan calon isterinya masih gadis;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh penambang emas, dengan penghasilan sekitar 3 juta per bulan sedang calon isterinya tidak bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dengan calon isterinya sudah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 1 tahun dan sering keluyuran bersama namun saksi tidak mengetahui kemana mereka keluyuran;
- Bahwa Pemohon dan saksi khawatir anak dari Pemohon dan calon isterinya akan melanggar norma agama dan adat bila tidak dinikahkan sebab anak Pemohon sudah berpacaran selama 1 tahun lebih dengan calon isterinya dan sering mendapat cibiran dari tetangga;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan yang akan dilaksanakan oleh anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dengan calon isterinya;

3. SAKSI III, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah menantu dari Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon dan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin serta calon isteri dari anaknya tersebut;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Ksn



- Bahwa Saksi mengetahui antara calon isteri Anak Para Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon masih jejak dan calon isterinya masih gadis;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh penambang emas, dengan penghasilan sekitar 3 juta per bulan sedang calon isterinya bekerja membantu orang tuanya di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dengan calon isterinya sudah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 1 tahun dan sering keluyuran bersama namun saksi tidak mengetahui kemana mereka keluyuran;
- Bahwa Pemohon dan saksi khawatir anak dari Pemohon dan calon isterinya akan melanggar norma agama dan adat bila tidak dinikahkan sebab anak Pemohon sudah berpacaran selama 1 tahun lebih dengan calon isterinya;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan yang akan dilaksanakan oleh anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dengan calon isterinya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Ksn



permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 18 tahun, adalah bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI, umur 16 tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena muncuk kekhawatiran dari Para Pemohon, anaknya, calon isteri anaknya dan orang tuanya, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha menasehati Para Pemohon agar bersabar menunda pernikahan anaknya dengan calon isterinya sampai anak Pemohon berusia 19 tahun, serta memastikan Pemohon beserta anaknya, serta kepada calon isteri dan orang tuanya memahami resiko perkawinan dini sebagaimana ketentuan pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa calon Isteri dari Anak Para Pemohon yang bernama CALON ISTERI beserta kedua orang tuanya yang bernama AYAH CALON ISTERI dan IBU CALON ISTERI telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.13 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Ksn



telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.6 serta keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 terbukti bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung Para Pemohon dan telah berusia 18 tahun dan oleh sebab itu anak Pemohon tersebut masuk dalam kategori kurang umur untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk menikah harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa anak Para Pemohon telah lulus sekolah SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 sampai dengan P.12 serta keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 dan berdasarkan pengakuan dari calon isteri anak Pemohon, terbukti bahwa Calon isteri dari anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin tidak memiliki halangan hukum untuk melaksanakan perkawinan baik dari segi umur, status perkawinan maupun hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan dengan Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 terbukti bahwa Calon Isteri dari Anak Para Pemohon telah lulus sekolah SMP;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Ksn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 yang saling bersesuaian telah terbukti bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya telah menjalin hubungan pacaran selama 1 tahun sehingga muncul cibiran dari masyarakat dan muncul kekhawatiran dari Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya akan terjadinya hal-hal yang dapat menjurus kepada kemaksiatan dan melanggar norma agama dan norma adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dengan calon isteri di persidangan bahwa keduanya belum pernah berhubungan badan ataupun perbuatan yang masuk dalam kategori perzinahan, namun keduanya khawatir apabila tidak menikah akan muncul celah-celah untuk melakukan perzinahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 yang saling bersesuaian telah terbukti bahwa Anak Para Pemohon dan calon isterinya telah memiliki kesiapan secara mental dan materi untuk melaksanakan perkawinan, dimana tidak adanya paksaan atas perkawinan yang akan dilaksanakan tersebut dan berdasarkan keterangan Anak Para Pemohon yang akan dimintakan dispensasi kawin tersebut telah memiliki pekerjaan sebagai Swasta Penambang Emas dengan penghasilan rata-rata Rp. 3.000.000,- setiap bulan adapun calon istrinya tidak mempunyai penghasilan namun orang tua calon suami dan orang tua calon istri siap membantu menanggung nafkah keluarga mereka dan membimbing mereka berdua siap untuk menjadi suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 yang saling bersesuaian telah terbukti bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya tidak memiliki halangan hukum untuk melaksanakan perkawinan baik dari segi umur, status perkawinan maupun hubungan mahram, musharahah maupun sesusuan serta telah mendapatkan restu dari orang tuanya masing-masing dan tidak ada pihak lain yang keberatan

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Ksn



dengan perkawinan yang akan dilaksanakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut terbukti meskipun usia anak Pemohon belum memenuhi batas usia perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun ternyata anak Pemohon dianggap siap dan mampu secara fisik dan mental untuk menjalankan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga. Hakim juga berpendapat bahwa segera menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut merupakan solusi terbaik untuk mencegah atau menghentikan terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berkelanjutan sebagaimana Nash dan kaidah Hukum Islam sebagai berikut :

- Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”

- Hadits Nabi SAW :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ
لِلْبَصْرِ وَأَحْصَىٰ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah tameng baginya. (HR. al-Bukhari dari

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Ksn



'Abdullah bin Mas'ud)

- Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan "

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga serta untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip dasar hak-hak anak meliputi a. non diskriminasi; b. kepentingan yang terbaik bagi anak; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d. penghargaan terhadap pendapat anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak, pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta asas-asas Pemeriksaan Permohonan Dispensasi Kawin pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Ksn



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya dan karena muncul kekhawatiran dari Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya akan terjadinya hal-hal yang menjurus pada kemaksiatan dan melanggar norma agama dan norma adat terlebih anak Pemohon menjadikan peristiwa ini masuk dalam kategori alasan mendesak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON bin PEMOHON I, umur 18 tahun, untuk menikah dengan perempuan bernama CALON ISTERI, umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Hakim harus pula memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan kehendak perkawinan anak Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON bin PEMOHON I, umur 18 tahun, dengan perempuan bernama CALON ISTERI, umur 16 tahun, di Kantor Urusan Agama Tasik Payawan atau di kantor urusan agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan/atau anak Pemohon, mengingat keadaan anak Pemohon yang sudah dalam keadaan mendesak;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir amar putusan ini;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON bin PEMOHON I untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut dalam diktum (2) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan atau kantor urusan agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan/atau anak Pemohon;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 616.000,- (Enam ratus enam belas ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kasongan pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan didampingi oleh MARYAM, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I.
Panitera Pengganti,

MARYAM, S.H.

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	616.000,00

(Enam ratus enam belas ribu Rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)